

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Harga adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Besaran Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
7. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
11. Standar Harga Satuan adalah pedoman batas harga barang/jasa tertinggi serta estimasi untuk penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.

(2) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 meliputi:
a. satuan biaya honorarium;
b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
c. satuan biaya sewa kendaraan dinas;
d. satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri;
e. satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
f. satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional;
g. satuan biaya operasional dalam lingkungan kantor, roda 6 dan *speed boat*;
h. satuan biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas;
i. satuan biaya pemeliharaan sarana kantor;
j. satuan biaya sewa gedung pertemuan;
k. satuan biaya sewa gedung kantor/gudang;
l. satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan kantor;
m. satuan belanja jasa kantor; dan
n. satuan belanja iklan dan langganan surat kabar.

(3) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 digunakan dalam:
a. Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
b. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui;

(3) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 bersifat:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; dan

b. dapat . . .

b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB III KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 4

Jika terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam hal digunakan Satuan Harga yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepada Bendahara Umum Daerah seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

PERANA PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

URAIAN				SATUAN	BESARAN (Rp)
1				*2*	*3*
1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah				
	1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Pengguna Anggaran (PA), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
		1	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	1.040.000
		2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	1.250.000
		3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	1.450.000
		4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	1.660.000
		5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	1.970.000
		6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	2.280.000
		7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	2.590.000
		8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.010.000
		9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	3.420.000
		10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	3.840.000
		11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	4.250.000
		12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	4.770.000
		13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	5.290.000
		14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	5.810.000
		15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	6.330.000
		16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.370.000
	1.2	Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)			
		1	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	416.000
		2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	500.000
		3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	580.000
		4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	664.000
		5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	788.000
		6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	912.000
		7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	1.036.000
		8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.204.000
		9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.368.000
		10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.536.000
		11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.700.000
		12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	1.908.000
		13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.116.000
		14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.324.000
		15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	2.532.000
		16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.948.000
	1.3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
		1	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.010.000
		2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	1.210.000
		3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	1.410.000
		4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	1.610.000
		5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	1.910.000

URAIAN				SATUAN	BESARAN (Rp)
1				*2*	*3*
		6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	2.210.000
		7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	2.520.000
		8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000
		9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	3.320.000
		10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	3.720.000
		11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	4.130.000
		12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	4.630.000
		13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	5.130.000
		14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	5.640.000
		15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	6.140.000
		16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.140.000
	1.4		Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
		1	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400.000
		2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	480.000
		3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	570.000
		4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	660.000
		5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	770.000
		6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	880.000
		7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	990.000
		8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.250.000
		9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.520.000
		10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.780.000
		11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	2.040.000
		12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.440.000
		13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.830.000
		14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	3.230.000
		15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	3.620.000
		16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.420.000
	1.5		Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
		1	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
		2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	420.000
		3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	500.000
		4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	570.000
		5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	670.000
		6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	770.000
		7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	860.000
		8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000
		9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.320.000
		10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.550.000
		11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.780.000
		12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.120.000
		13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.470.000
		14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.810.000
		15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	3.160.000
		16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.840.000
	1.6		Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
		1	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000
		2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	310.000
		3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	370.000
		4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	430.000
		5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	500.000

URAIAN				SATUAN	BESARAN (Rp)
1				*2*	*3*
		6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	570.000
		7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	640.000
		8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000
		9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	980.000
		10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.150.000
		11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.330.000
		12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	1.580.000
		13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	1.840.000
		14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.090.000
		15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	2.350.000
		16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.860.000
	1.7		Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerimaan		
		1	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	170.000
		2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	210.000
		3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	250.000
		4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	280.000
		5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	330.000
		6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	380.000
		7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	430.000
		8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	540.000
		9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	660.000
		10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	770.000
		11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	890.000
		12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	1.060.000
		13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	1.230.000
		14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	1.400.000
		15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	1.580.000
		16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	1.920.000
2	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				
	2.1		Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
		1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
	2.2		Honorarium Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa		
		1	Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa	OB	600.000
	2.3		Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
		1	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	850.000
		2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	1.020.000
		3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
		4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.520.000
		5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.780.000
		6	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	2.120.000
		7	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	2.450.000
		8	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	2.790.000
		9	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.130.000
		10	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.580.000
		11	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	4.030.000

URAIAN				SATUAN	BESARAN (Rp)
1				*2*	*3*
		12	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	4.490.000
		13	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	4.940.000
		14	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000
	2.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang			
		1	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	760.000
		2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	920.000
		3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
		4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.370.000
		5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.600.000
		6	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.910.000
		7	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	2.210.000
		8	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	2.520.000
		9	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.820.000
		10	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.230.000
		11	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	3.640.000
		12	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	4.040.000
		13	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	4.450.000
		14	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000
	2.5	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi			
		1	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	480.000
		2	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	600.000
		3	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	720.000
		4	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	910.000
		5	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.090.000
		6	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.270.000
		7	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.510.000
		8	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	1.750.000
		9	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	1.990.000
		10	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.230.000
		11	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	2.560.000
		12	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	2.880.000
		13	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	3.200.000
		14	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	3.520.000
		15	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
	2.6	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya			
		1	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	600.000

URAIAN				SATUAN	BESARAN (Rp)
1				*2*	*3*
		2	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas 500 juta s.d Rp1 miliar	OP	720.000
		3	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	910.000
		4	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.090.000
		5	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.270.000
		6	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.510.000
		7	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	1.750.000
		8	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	1.990.000
		9	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.230.000
		10	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	2.560.000
		11	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	2.880.000
		12	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	3.200.000
		13	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	3.520.000
		14	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
3	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)				
	1	Kepala		OB	1.000.000
	2	Sekretaris/Staf Pendukung		OB	750.000
4	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia				
	1	Honorarium Narasumber/ Pembahas			
		1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
				OJ	1.400.000
					1.200.000
		4	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
		5	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
	2	Honorarium Moderator			
		1	Honorarium Moderator	OK	700.000
	3	Honorarium Pembawa Acara			
		1	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	4	Honorarium Panitia			
		1	Penanggung Jawab	OK	450.000
				OK	400.000
					300.000
		4	Anggota	OK	300.000
5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
	1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
		1	Pengarah	OB	1.500.000
				OB	1.250.000
					1.000.000
		4	Wakil ketua	OB	850.000
		5	Sekretaris	OB	750.000
		6	Anggota	OB	750.000
	2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
		1	Pengarah	OB	750.000

URAIAN			SATUAN	BESARAN (Rp)
1			*2*	*3*
		2 Penanggung Jawab	OB	700.000
		3 Ketua	OB	650.000
		4 Wakil ketua	OB	600.000
		5 Sekretaris	OB	500.000
		6 Anggota	OB	500.000
	3	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
		1 Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
		2 Anggota	OB	220.000
6	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara			
	1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	OK	1.800.000
	2	Honorarium Beracara	OK	1.800.000
7	Honorarium Penyuluh Non Pegawai ASN			
	1	SLTA	OB	2.100.000
	2	DI / D ll / DIII / Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000
	4	Master (S2)	OB	2.800.000
	5	Doktor (S3)	OB	3.000.000
8	Honorarium Rohaniawan			
	1	Honorarium Rohaniawan	OK	400.000
9	Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola teknologi Informasi/Pengelola Website			
	1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
		1 Penanggung Jawab	Oter	500.000
		2 Redaktur	Oter	400.000
		3 Penyunting/ Editor	Oter	300.000
		4 Desain Grafis	Oter	180.000
		5 Fotografer	Oter	180.000
		6 Sekretariat	Oter	150.000
		7 Pembuat Artikel	Per halaman	200.000
	2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
		1 Penanggung Jawab	Oter	400.000
		2 Redaktur	Oter	300.000
		3 Penyunting/ Editor	Oter	250.000
		4 Desain Grafis	Oter	180.000
		5 Fotografer	Oter	180.000
		6 Sekretariat	Oter	150.000
		7 Pembuat Artikel	Per halaman	100.000
	3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
		1 Penanggung Jawab	Oter	500.000
		2 Redaktur	Oter	450.000
		3 Editor	Oter	400.000
		4 Web Admin	Oter	350.000
		5 Web DeveloPer	Oter	300.000
		6 Pembuat Artikel	Per halaman	100.000
10	Honorarium Penulis Artikel			
	1	Honorarium Penulis Artikel		
		1 Penulis Artikel Jurnal	Per halaman	200.000

URAIAN				SATUAN	BESARAN (Rp)
1				*2*	*3*
		2	Penulis Artikel Buletin/Majalah/*Website*	Per halaman	100.000
11	Honorarium Penyelenggara Ujian				
	1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
		1	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
		2	Pengawas Ujian	OH	240.000
		3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
	2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
		1	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
		2	Pengawas Ujian	OH	270.000
		3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500
12	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota				
	1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
		1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000
	2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
		1	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
		2	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
13	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)				
	1	Honorarium Penceramah		OJP	1.000.000
	2	Honorarium Pengajar Yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara		OJP	300.000
	3	Honorarium Pengajar Yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara		OJP	200.000
	4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat		Per Modul	5.000.000
	5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat (Lama Diklat s.d 5 Hari)			
		1	Penanggung Jawab	OK	450.000
		2	Ketua/Wakil ketua	OK	400.000
		3	Sekretaris	OK	300.000
		4	Anggota	OK	300.000
	6	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat (Lama Diklat 6 s.d 30 Hari)			
		1	Penanggung Jawab	OK	675.000
		2	Ketua/Wakil ketua	OK	600.000
		3	Sekretaris	OK	450.000
		4	Anggota	OK	450.000
	7	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat (Lama Diklat lebih dari 30 Hari)			
		1	Penanggung Jawab	OK	900.000
		2	Ketua/Wakil ketua	OK	800.000
		3	Sekretaris	OK	600.000
		4	Anggota	OK	600.000
	8	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Dan Pelatihan Dasar			
		1	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II *(blended learning)*	OK	30.261.000
		2	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator *(blended learning)*	OK	22.125.000
		3	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas *(blended learning)*	OK	20.230.000

URAIAN				SATUAN	BESARAN (Rp)
1				*2*	*3*
		4	Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil *(blended learning)*	OK	9.296.000
14	Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional				
	1	Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional			
		1	Narasumber	OJ	1.700.000
				OK	1.000.000
					750.000
15	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah Pada SKPD				
	1	Pengurus Barang Pengelola		OB	400.000
	2	Pembantu Pengurus Barang Pengelola		OB	500.000
	3	Pengurus Barang Pengguna		OB	600.000
	4	Pembantu Pengurus Barang Pengguna		OB	700.000
	5	Pengurus Barang Pembantu		OB	900.000
16	Satuan Belanja Jasa Kantor				
	1	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan		OB	5.000.000
	2	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		OB	1.500.000
	3	Belanja Jasa Dokter Umum		OB	5.000.000
	4	Belanja Jasa Dokter Spesialis		0B	15.000.000
	5	Belanja Jasa Dokter Sub Spesialis		OB	25.000.000
	6	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat		OB	1.500.000
	7	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan		OB	1.500.000
	8	Belanja Jasa Petugas Rescue		OB	1.500.000
	9	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan		OB	1.500.000
	10	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		OB	2.000.000
	11	Belanja Jasa Tenaga Front Office		OB	1.700.000
	12	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		OB	2.500.000
	13	Belanja Jasa Tenaga Ahli		OB	5.000.000
	14	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		OB	2.000.000
	15	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		OB	2.500.000
	16	Belanja Jasa Tenaga Caraka		OB	1.000.000
	17	Belanja Jasa Tenaga Supir		OB	2.000.000
	18	Belanja Jasa Tenaga Ajudan		OB	4.000.000
	19	Belanja Jasa Tenaga Pengawal Pribadi		OB	4.000.000
	20	Belanja Jasa Tenaga Petugas Pengawalan		OB	3.000.000
	21	Belanja Jasa Tenaga Sekretaris Pribadi		OB	1.000.000
	22	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik Dan Listrik		OB	1.500.000
	23	Belanja Jasa Tenaga Informasi Dan Teknologi		OB	2.500.000
	24	Belanja Jasa Tenaga Pengukuran Tanah		OB	850.000
	25	Belanja Jasa Pramubakti		OB	850.000
	26	Belanja Jasa Tenaga Programer		OB	4.750.000
	27	Belanja Jasa Advokat		Paket	80.000.000
	28	Belanja Penyusunan Naskah Akademik		Paket	60.000.000
17	Satuan Biaya Konsumsi Rapat				
	1	Makan			
		1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah	OK	110.000
		2	Rapat Biasa	OK	43.000

URAIAN				SATUAN	BESARAN (Rp)
1				*2*	*3*
	2	Kudapan			
		1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah	OK	49.000
		2	Rapat Biasa	OK	21.000
18	Satuan Biaya Lembur Dan Makan Lembur				
	1	Uang Lembur			
		1	Golongan IV	OJ	20.000
		2	Golongan III	OJ	17.000
		3	Golongan II	OJ	13.000
		4	Golongan I	OJ	10.000
		5	Tenaga Kerja non-ASN	OJ	10.000
	2	Uang Makan Lembur			
		1	Golongan IV	OH	30.000
		2	Golongan III	OH	28.000
		3	Golongan II dan Golongan I	OH	25.000
		4	Tenaga Kerja non-ASN	OH	20.000
19	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
	1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
		a	Pembina	OB	3.500.000
		b	Pengarah	OB	3.000.000
		c	Ketua	OB	2.500.000
		d	Wakil Ketua	OB	2.000.000
		e	Sekretaris	OB	1.500.000
		f	Anggota	OB	1.300.000
	2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
		a	Ketua	OB	1.000.000
		b	Sekretaris	OB	900.000
		c	Anggota	OB	600.000

II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA		DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
			TANPA KENDARAAN DINAS/KDOS	MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS/KDOS		
1	Aceh	OH	360.000	260.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	270.000	150.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	270.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	270.000	150.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	270.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	280.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	280.000	150.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	280.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	280.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	310.000	160.000	120.000
11	Banten	OH	370.000	270.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	330.000	170.000	130.000
13	DKI Jakarta	OH	530.000	430.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	270.000	150.000	110.000
15	DI Yogyakarta	OH	420.000	320.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	310.000	160.000	120.000

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA		DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
			TANPA KENDARAAN DINAS/KDOS	MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS/KDOS		
17	Bali	OH	480.000	380.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	340.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	330.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	280.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	260.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	280.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	330.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	330.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	270.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	270.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	310.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	330.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	270.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	280.000	150.000	110.000
31	Maluku	OH	380.000	280.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	330.000	170.000	130.000
33	Papua	OH	580.000	480.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	380.000	190.000	140.000
35	Papua Barat Daya	OH	480.000	380.000	190.000	140.000
36	Papua Tengah	OH	580.000	480.000	230.000	170.000
37	Papua Selatan	OH	580.000	480.000	230.000	170.000
38	Papua Pegunungan	OH	580.000	480.000	230.000	170.000

B. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	250.000	125.000
2	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

C. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	DKI Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
14	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	DI Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

D. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	Aceh	OP	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
2	Sumatera Utara	OP	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
3	Riau	OP	319.000	582.000	1.229.000	901.000
4	Kepulauan Riau	OP	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
5	Jambi	OP	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
6	Sumatera Barat	OP	351.000	502.000	1.492.000	853.000
7	Sumatera Selatan	OP	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000
8	Lampung	OP	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
9	Bengkulu	OP	383.000	538.000	1.262.000	921.000
10	Bangka Belitung	OP	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
11	Banten	OP	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
12	Jawa Barat	OP	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000
13	DKI Jakarta	OP	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
14	Jawa Tengah	OP	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
15	DI Yogyakarta	OP	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
16	Jawa Timur	OP	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
17	Bali	OP	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
20	Kalimantan Barat	OP	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000
21	Kalimantan Tengah	OP	455.000	679.000	2.092.200	1.134.000
22	Kalimantan Selatan	OP	380.000	545.000	1.340.900	925.000
23	Kalimantan Timur	OP	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
24	Kalimantan Utara	OP	393.000	722.700	1.763.300	1.115.700
25	Sulawesi Utara	OP	490.000	620.000	1.250.000	1.110.000
26	Gorontalo	OP	390.000	562.000	2.296.800	952.000
27	Sulawesi Barat	OP	390.000	574.000	1.301.000	964.000
28	Sulawesi Selatan	OP	403.000	583.000	2.218.000	986.000
29	Sulawesi Tengah	OP	440.000	652.000	1.672.000	1.092.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	510.000	552.000	1.335.000	949.000
31	Maluku	OP	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000
32	Maluku Utara	OP	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000
33	Papua	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
34	Papua Barat	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
35	Papua Barat Daya	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
36	Papua Tengah	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
37	Papua Selatan	OP	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
38	Papua Pegunungan	OP	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000

E. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	Aceh	OP	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2	Sumatera Utara	OP	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3	Riau	OP	279.000	432.000	1.084.000	711.000
4	Kepulauan Riau	OP	431.000	531.000	1.170.000	962.000
5	Jambi	OP	425.000	525.000	1.298.000	950.000
6	Sumatera Barat	OP	311.000	432.000	987.000	743.000
7	Sumatera Selatan	OP	391.000	502.000	1.030.000	893.000
8	Lampung	OP	421.000	512.000	950.000	933.000
9	Bengkulu	OP	343.000	468.000	1.062.000	811.000
10	Bangka Belitung	OP	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
11	Banten	OP	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
12	Jawa Barat	OP	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
13	DKI Jakarta	OP	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
14	Jawa Tengah	OP	303.000	474.000	919.000	777.000
15	DI Yogyakarta	OP	332.000	507.000	1.204.000	839.000
16	Jawa Timur	OP	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000
17	Bali	OP	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
20	Kalimantan Barat	OP	422.000	547.000	1.047.000	969.000
21	Kalimantan Tengah	OP	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000
22	Kalimantan Selatan	OP	340.000	475.000	1.219.000	815.000
23	Kalimantan Timur	OP	324.000	478.000	1.050.000	802.000
24	Kalimantan Utara	OP	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000
25	Sulawesi Utara	OP	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
26	Gorontalo	OP	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27	Sulawesi Barat	OP	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28	Sulawesi Selatan	OP	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29	Sulawesi Tengah	OP	400.000	582.000	1.520.000	982.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31	Maluku	OP	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32	Maluku Utara	OP	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000
33	Papua	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34	Papua Barat	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
35	Papua Barat Daya	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36	Papua Tengah	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37	Papua Selatan	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38	Papua Pegunungan	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

F. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	Aceh	OP	120.000	85.000	120.000
2	Sumatera Utara	OP	130.000	95.000	130.000
3	Riau	OP	130.000	85.000	130.000
4	Kepulauan Riau	OP	130.000	95.000	130.000
5	Jambi	OP	130.000	95.000	130.000
6	Sumatera Barat	OP	120.000	85.000	120.000
7	Sumatera Selatan	OP	120.000	85.000	120.000
8	Lampung	OP	130.000	95.000	130.000
9	Bengkulu	OP	130.000	95.000	130.000
10	Bangka Belitung	OP	130.000	95.000	130.000
11	Banten	OP	120.000	85.000	120.000
12	Jawa Barat	OP	150.000	105.000	150.000
13	DKI Jakarta	OP	180.000	130.000	180.000
14	Jawa Tengah	OP	130.000	95.000	130.000
15	DI Yogyakarta	OP	140.000	100.000	140.000
16	Jawa Timur	OP	140.000	100.000	140.000
17	Bali	OP	160.000	115.000	160.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	150.000	105.000	150.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	140.000	100.000	140.000
20	Kalimantan Barat	OP	130.000	95.000	130.000
21	Kalimantan Tengah	OP	120.000	85.000	120.000
22	Kalimantan Selatan	OP	130.000	95.000	130.000
23	Kalimantan Timur	OP	150.000	105.000	150.000
24	Kalimantan Utara	OP	150.000	105.000	150.000
25	Sulawesi Utara	OP	130.000	95.000	130.000
26	Gorontalo	OP	130.000	95.000	130.000
27	Sulawesi Barat	OP	120.000	85.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OP	150.000	105.000	150.000
29	Sulawesi Tengah	OP	130.000	95.000	130.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	130.000	95.000	130.000
31	Maluku	OP	120.000	85.000	120.000
32	Maluku Utara	OP	130.000	95.000	130.000
33	Papua	OP	200.000	140.000	200.000

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
34	Papua Barat	OP	160.000	115.000	160.000
35	Papua Barat Daya	OP	160.000	115.000	160.000
36	Papua Tengah	OP	200.000	140.000	200.000
37	Papua Selatan	OP	200.000	140.000	200.000
38	Papua Pegunungan	OP	200.000	140.000	200.000

G. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA ASAL - TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
		BISNIS	EKONOMI
1	Bandar Lampung - Jakarta	2.407.000	1.583.000
2	Bandar Lampung - Balikpapan	8.129.000	4.129.000
3	Bandar Lampung - Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
4	Bandar Lampung - Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
5	Bandar Lampung - Batam	5.840.000	3.316.000
6	Bandar Lampung - Biak	14.119.000	7.487.000
7	Bandar Lampung - Denpasar	6.236.000	3.647.000
8	Bandar Lampung - Jayapura	14.568.000	8.097.000
9	Bandar Lampung - Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
10	Bandar Lampung - Kendari	8.354.000	4.482.000
11	Bandar Lampung - Makassar	8.161.000	4.161.000
12	Bandar Lampung - Malang	5.594.000	3.134.000
13	Bandar Lampung - Manado	11.199.000	5.305.000
14	Bandar Lampung - Mataram	6.246.000	3.626.000
15	Bandar Lampung - Medan	7.979.000	4.150.000
16	Bandar Lampung - Padang	6.439.000	3.380.000
17	Bandar Lampung - Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
18	Bandar Lampung - Palembang	4.931.000	2.760.000
19	Bandar Lampung - Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
20	Bandar Lampung - Pontianak	5.380.000	3.220.000
21	Bandar Lampung - Semarang	4.931.000	2.685.000
22	Bandar Lampung - Solo	4.931.000	2.824.000
23	Bandar Lampung - Surabaya	6.386.000	3.123.000
24	Bandar Lampung - Timika	13.905.000	7.455.000

H. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	Aceh	Orang/ Kali	127.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3	Riau	Orang/ Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang/ Kali	165.000
5	Jambi	Orang/ Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/ Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8	Lampung	Orang/Kali	168.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
11	Banten	Orang/Kali	536.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
17	Bali	Orang/Kali	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	288.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	513.000
34	Papua Barat	Orang/ Kali	236.000
35	Papua Barat Daya	Orang/ Kali	236.000
36	Papua Tengah	Orang/ Kali	513.000
37	Papua Selatan	Orang/ Kali	513.000
38	Papua Pegunungan	Orang/ Kali	513.000

I. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONEWAY*)

NO	KOTA ASAL - TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	Tulang Bawang Barat - Kab. Lampung Barat	Orang/ Kali	427.000
2	Tulang Bawang Barat - Kab. Lampung Selatan	Orang/ Kali	379.000
3	Tulang Bawang Barat - Kab. Lampung Tengah	Orang/ Kali	149.000
4	Tulang Bawang Barat - Kab. Lampung Timur	Orang/ Kali	223.000
5	Tulang Bawang Barat - Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	132.000
6	Tulang Bawang Barat - Kab. Mesuji	Orang/ Kali	249.000
7	Tulang Bawang Barat - Kab. Pesawaran	Orang/ Kali	280.000
8	Tulang Bawang Barat - Kab. Pesisir Barat	Orang/ Kali	480.000
9	Tulang Bawang Barat - Kab. Pringsewu	Orang/ Kali	300.000
10	Tulang Bawang Barat - Kab. Tanggamus	Orang/ Kali	388.000
11	Tulang Bawang Barat - Kab. Tulang Bawang	Orang/ Kali	45.000
13	Tulang Bawang Barat - Kab. Way Kanan	Orang/ Kali	250.000
14	Tulang Bawang Barat - Kota Metro	Orang/ Kali	220.000
15	Tulang Bawang Barat – Kota Bandar Lampung	Orang/ Kali	267.000

J. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS ANTAR KECAMATAN DALAM KABUPATEN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Uang Transport Dalam Wilayah	Orang/hari	50.000
2	Uang Transport Antar Wilayah	Orang/hari	100.000

III. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil		
	a. Sewa Kendaraan Jenis Roda 4	Hari	850.000
	b. Sewa Kendaraan Jenis Roda 6 / Bus Sedang	Hari	3.500.000
	c. Sewa Kendaraan Jenis Roda 6 / Bus Besar	Hari	5.000.000
2	Sewa Kendaraan Dinas Pejabat		
	a. Sewa Kendaraan Dinas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah	Bulan	18.000.000
	b. Sewa Kendaraan Dinas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Bulan	14.000.000
3	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan		
	a. Sewa Kendaraan Operasional Jenis Pick Up	Bulan	5.500.000
	b. Sewa Kendaraan Operasional Jenis Minibus	Bulan	6.200.000
	c. Sewa Kendaraan Operasional Jenis Double Gardan	Bulan	15.000.000

IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Gedung Bertingkat	m2/ tahun	214.000
2	Gedung Tidak Bertingkat	m2/ tahun	136.000
3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/ tahun	10.000

V. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Kepala Daerah/Ketua DPRD	unit/tahun	45.670.000
2	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Eselon II/ Anggota DPRD	unit/tahun	44.010.000

VI. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN DAN OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Roda Empat Jabatan	unit/tahun	9.430.000
2	Roda Empat Operasional	unit/tahun	13.020.000
3	Double Gardan	unit/tahun	15.670.000
4	Roda Dua	unit/tahun	2.020.000

VII. SATUAN BIAYA OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6 DAN SPEED BOAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	unit/tahun	9.750.000
2	Roda 6	unit/tahun	13.110.000
3	Speed Boat	unit/tahun	20.240.000

VIII. SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	BBM Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	bulan	2.750.000
2	BBM Kendaraan Dinas Operasional	bulan	2.000.000
3	BBM Kendaraan Dinas Roda Dua	bulan	250.000

IX. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Computer/ Notebook	unit/tahun	730.000
3	Printer	unit/tahun	690.000
4	AC Split	unit/tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dan 50 KVA	unit/tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	unit/tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	unit/tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	unit/tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	unit/tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	unit/tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	unit/tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	unit/tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	unit/tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	unit/tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	unit/tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	unit/tahun	25.620.000
17	Genset 500 INA	unit/tahun	31.770.000

X. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Sampai dengan 300 Orang	Hari	6.500.000
2	Sampai dengan 200 Orang	Hari	5.500.000
3	Sampai dengan 100 Orang	Hari	3.500.000

XI. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG KANTOR/GUDANG

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Gedung Kantor	Tahun	50.000.000
2	Gudang	Tahun	15.000.000
3	Rumah Dinas	Tahun	90.000.000

XII. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Sewa Kursi	Buah	5.000
2	Sewa Meja	Buah	100.000
3	Sewa Tenda	Unit	750.000
4	Sewa Generator	Buah	2.000.000
5	Sewa Alat Musik	Buah	3.000.000
6	Kipas Angin	Unit	300.000
7	Sewa Stand Pameran	Unit	35.000.000
8	Sewa Peralatan Studio, Audio dan Film	Unit	8.000.000

XIII. BELANJA JASA KANTOR

A. BELANJA JASA DOKUMENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Paket Foto	Paket	250.000
2	Paket Video Shooting	Paket	600.000

B. BELANJA LISTRIK, TELEPON, DAN INTERNET

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Listrik Kantor	Bulan	40.000.000
2	Telepon Kantor	Bulan	7.500.000
3	Internet Kantor	Bulan	9.000.000
4	Hosting	Bulan	10.800.000
5	Collocation	Tahun	25.000.000

C. PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Juara Pawai	Kegiatan	5.000.000
2	Juara Muli Menghanai	Kegiatan	2.000.000
3	Juara Tari Kreasi	Kegiatan	3.000.000
4	Juara Lagu Pop Lampung	Kegiatan	1.000.000
5	Medali	Kegiatan	75.000
6	Sertifikat / Piagam	Kegiatan	25.000
7	Plakat/Vandela/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir	Kegiatan	500.000

XIV. SATUAN BELANJA IKLAN DAN LANGGANAN SURAT KABAR IKLAN

A.MEDIA CETAK HARIAN

DESKRIPSI	SPESIFIKASI	SATUAN	NILAI SHS	GRADE
Belanja Iklan di Media Cetak Harian	¼ Halaman Berwarna	Per Terbit	5.000.000	Grade A
	¼ Halaman Berwarna	Per Terbit	4.000.000	Grade B
	¼ Halaman Berwarna	Per Terbit	3.000.000	Grade C
	½ Halaman Berwarna	Per Terbit	10.000.000	Grade A
	½ Halaman Berwarna	Per Terbit	8.000.000	Grade B
	½ Halaman Berwarna	Per Terbit	6.000.000	Grade C
	1 Halaman Berwarna	Per Terbit	15.000.000	Grade A
	1 Halaman Berwarna	Per Terbit	12.000.000	Grade B
	1 Halaman Berwarna	Per Terbit	9.000.000	Grade C

B. MEDIA SIBER

DESKRIPSI	SPESIFIKASI	SATUAN	NILAI SHS	GRADE
Belanja Iklan di Media Siber	Reposting 5 Rilis Berita Pemkab Tubaba	Per Tayang	500.000	Grade A
	Reposting 5 Rilis Berita Pemkab Tubaba	Per Tayang	400.000	Grade B
	Reposting 5 Rilis Berita Pemkab Tubaba	Per Tayang	300.000	Grade C
	Reposting 5 Konten Gelar Wicara/Podcast/ Talkshow dari Akun Sosial Media Resmi Pemkab Tubaba	Per Tayang	500.000	Non Grade
	Berita Liputan Khusus Giat Pemkab Tubaba durasi minimal 15 menit	Per Tayang	300.000	Non Grade
	Gelar Wicara/ Podcast/Talkshow, durasi minimal 30 menit	Per Tayang	2.500.000	Non Grade
	Iklan Digital Program Pemkab Tubaba, durasi per 30 hari	Per Tayang	500.000	Non Grade

C. MEDIA ELEKTRONIK

DESKRIPSI	SPESIFIKASI	SATUAN	NILAI SHS	GRADE
Belanja Iklan di Media Elektronik	Gelar Wicara/ Talkshow di TV Lokal, durasi minimal 30 menit	Per Tayang	5.000.000	Non Grade
	Gelar Wicara/ Talkshow di Radio Lokal, durasi minimal 30 menit	Per Tayang	5.000.000	Non Grade
	Liputan Khusus Giat Pemkab Tubaba	Per Tayang	10.000.000	Non Grade
	Berita Daerah Harian di TV dan Radio Lokal	Per Tayang	100.000	Non Grade

D. SURAT KABAR

DESKRIPSI	SPESIFIKASI	SATUAN	NILAI SHS
Surat Kabar	Langganan Surat Kabar Harian	Eksemplar / Bulan	125.000

PENJELASAN
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026
YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMAPUI DALAM PERENCANAAN DAN DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Penjelasan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

A. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:
   1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
   2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
   3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
   4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
   5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

   Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
   2. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sessuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan, penanggungjawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
   3. kepada penanggungjawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan :
   a. Besaran honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
   b. Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
5. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :
   a. tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
   b. besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
   c. dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
6. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :
   a. dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
   b. besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
   c. dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
7. Ketentuan honorarium Pejabat penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut :
   a. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Unit Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
   b. Besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Unit Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Unit Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
8. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara

penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.

9. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
10. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang antara lain menetapkan Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

B. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1. Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah menerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan :
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) perorang pertahun.

C. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) tidak diberikan honorarium dimaksud.

D. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
b. narasumber atau pembahas berasal dari:
   1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
   2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* (FGD), dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas

pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

E. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

   Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

   Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

   a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
   b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
      1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
      2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
   c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
   d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
   e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

   Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

   Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

   Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

   a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
   b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

   Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

F. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

   Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

   Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Beracara
   Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

G. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
Honorarium Penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:
1. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
2. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak diberikan 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
3. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
4. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
5. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

H. Honorarium Rohaniwan
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

I. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*
1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
   Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

   Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
   Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
4. Honorarium Penulis Artikel
Honorarium penulis artikel jurnal/bulletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/bulletin/majalah/website sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3

J. Honorarium Penyelenggara Ujian
Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

K. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota
Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

L. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
1. Honorarium Penceramah
Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
   b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan

yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelen ggara dan/ atau masyarakat; atau

c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
   a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan; dan
   b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
   b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
   c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

M. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

N. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah
a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola barang;
2) Pembantu Pengurus Pengelola Barang, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;

II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis trainnya;
c. Pengumandahan/Penempatan Sementara (*detasering*);
d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:
a. perjalanan Dinas luar Daerah; dan
b. perjalanan Dinas dalam Daerah.

Adapun luar Daerah/dalam daerah yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia.

Contoh:
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Kecamatan Tulang Bawang Tengah) ke Kota Bandar Lampung atau ke Provinsi DKI Jakarta termasuk perjalanan dinas melewati batas kota/luar Daerah.
- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dari pusat pemerintahan (Kecamatan Tulang Bawang Tengah) ke Kecamatan Gunung Agung maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam daerah.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:
a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
a. uang harian;
b. biaya *transport*;
c. biaya Penginapan; dan
d. uang representasi perjalanan dinas.

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

   Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

   Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas
Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

C. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*
Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*
Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*
Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*
Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
   1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
   2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence*.
3. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

D. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Dalam hal pimpinan/anggota DPRD melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri menggunakan moda transportasi darat, maka biaya perjalanan dinas diberikan sebesar biaya tiket pesawat kota tujuan ditambah biaya taksi keberangkatan dan biaya taksi kepulangan.

E. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

1. keberangkatan
   a. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
   b. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
2. kepulangan
   a. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
   b. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

F. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Tulang Bawang Barat ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kabupaten Tulang Bawang Barat ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang merupakan batas tertinggi dan dibayarkan secara *at cost* termasuk namun tidak terbatas biaya pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM), *Tax On Location* (TOL) dan biaya lainnya sepanjang di dukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pembiayaan secara *at cost*).

G. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN

Satuan biaya transportasi darat termasuk namun tidak terbatas biaya pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM), *Tax On Location* (TOL) dan biaya lainnya sepanjang di dukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pembiayaan secara *at cost*) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri, Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara *at cost* (biaya riil).

III. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor,

dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui sewa guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ata dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

V. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Anggota DPRD, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul

VI. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN DAN OPERASIONAL

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul

VII. SATUAN BIAYA OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6 DAN SPEED BOAT

Satuan biaya operasional dalam lingkungan kantor, roda 6 dan speed boat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 6 dan speed boat, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul

VIII. SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS

Satuan biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas yang digunakan untuk kebutuhan operasional kendaraan dinas.

IX. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputerf notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

X. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan, guna menunjang kegiatan dinas seperti rapat, bimbingan teknis, sosialisasi, dsb.

XI. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG KANTOR/GUDANG

Satuan biaya sewa gedung kantor/gudang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung untuk kantor dan/atau sewa gedung untuk gudang penyimpanan.

XII. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya sewa peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang kegiatan dinas seperti kursi, meja, tenda dan generator.

XIII. SATUAN BELANJA JASA KANTOR

Satuan belanja jasa kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan jasa kantor guna menunjang kegiatan dinas seperti jasa dokumentasi, listrik, telepon, internet dan penghargaan atas suatu prestasi.

XIV. SATUAN BELANJA IKLAN DAN LANGGANAN SURAT KABAR

Satuan belanja iklan dan langganan surat kabar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan iklan dan langganan surat kabar pada media cetak, media siber dan media elektronik.

Keterangan :

Non Grade : berlaku untuk semua Grade Media (Grade A s/d Grade C).

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SURAT

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran:

Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas penggunaan harga satuan yang belum tercantum dan/atau melebihi nilai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat dengan rincian sebagai berikut :

Kode dan Nama SKPD : .....
Kode dan Nama Sub Kegiatan : .....
Uraian Harga Satuan :

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Harga	Keterangan

Perhitungan harga satuan tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Panaragan,.....
Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran,

Materai
Rp. 10.000

.....
NIP.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009